



PUTUSAN/KETETAPAN MK 21 DESEMBER 2023

2 Putusan mengabulkan permohonan sebagian (Putusan 59/PUU-XXI/2023 (UU 4/2023 tentang P2SK) dan Putusan 143/PUU-XXI/2023 (UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada)

READ MORE



<https://puspanlakuu.dpr.go.id/>



@puspanlak_uu



Ketetapan Nomor 97/PUU-XXI/2023 (UU 34/2004 tentang TNI)

Pemohon:

Kresno Buntoro, S.H., L.L.M., Ph.D, dkk, memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Pasal yang diuji:

Pasal 53 UU 34/2004

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 53 UU 34/2004 inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai "*Perwira melakukan dinas keprajuritan maksimal sampai usia 60 tahun, sedangkan bintara dan tamtama melakukan dinas keprajuritan maksimal sampai usia 58 tahun.*"

Menetapkan:

Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon



Putusan Nomor 59/PUU-XXI/2023 (UU 4/2023 tentang P2SK)

Pemohon:

Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) AJB BUMIPUTERA 1912, dll.

Pasal yang diuji:

Pasal 8 Angka 21 UU 4/2023

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 tentang OJK inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai *"Selain penyidik pejabat Polri, penyidik OJK dapat melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan"*.

Amar Putusan:

Mengabulkan permohonan sebagian sehingga Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 tentang OJK selengkapnya berbunyi: *"Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan"*.



**Putusan Nomor 131/PUU-XXI/2023
(UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU
7/2020 tentang UU Perubahan Ketiga Atas UU MK)**

Pemohon:

Mochamad Adhi Tiawarman, S.H. memberi kuasa kepada Muhammad Zen Al-Faqih, SH., SS, M.Si, dkk

Pasal yang diuji:

Pasal 17 ayat (1) s.d. ayat (7) UU 48/2009 dan Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020

Inti Permohonan:

Menyatakan 17 ayat (1) s.d. ayat (7) UU 48/2009 dan Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Pemohon.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 134/PUU-XXI/2023 (UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum)

Pemohon:

Josua A.F. Silaen (Mahasiswa), dkk

Pasal yang diuji:

Pasal 12 huruf i dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017

Inti Permohonan:

Menyatakan frasa “melaksanakan tugas lain” dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “KPU bersama BAWASLU dan BAWASLU bersama KPU melaksanakan penelitian mengenai rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU”.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 138/PUU-XXI/2023 (UU 8/2003 tentang Advokat)

Pemohon:

Indra Sofian, S.E., S.H., M.H.

Pasal yang diuji:


Pasal 3 ayat (1) UU 8/2003

Inti Permohonan:

Menyatakan frasa *“magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat”* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *“... atau berpengalaman melaksanakan tugas dalam penegakkan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi”*.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 143/PUU-XXI/2023 (UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada)

Pemohon:

Drs. Murad Ismail, dkk.

Pasal yang diuji:

Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Kab/Kota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai 2023 serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2018 dan dilantik tahun 2019 menjabat 5 (lima) tahun sepanjang tidak melewati hari Pemungutan Suara serentak nasional Tahun 2024."

Amar Putusan:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian sehingga Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 dimaknai "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Kab/Kota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai 2023 serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2018 dan dilantik tahun 2019 menjabat 5 (lima) tahun sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum Pemungutan Suara serentak nasional Tahun 2024."